

## **BAB III**

### **PENGUMPULAN DAN PENGELOLAHAN DATA**

#### **3.1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah dan pendapat ahli. Adapun data-data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

##### **3.1.1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1972 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

##### **3.1.2 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 10 Undang-undang No 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

### **3.2. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

#### **3.2.1 Gambaran umum daerah Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten TTU.**

##### 3.2.1.1 Keadaan Geografis

Desa dibentuk dengan keputusan Gubernur Swantara Tk.I Nusa Tenggara Timur, Nomor: Und.2/1/27 Tanggal 4 November 1964, Tentang Pembentukan Desa Gaya Baru di seluruh Daerah Swantara Tingkat II. Dalam Wilayah Swantara Tingkat Nusa Tenggara Timur, dan ditindaklanjuti dengan surat keputusan Bupati KDH Tingkat II Timor Tengah Utara Nomor: DD.12/II/I Tanggal 7 Mei 1969, mengenai pembentukan Desa-Desa Gaya Baru di Kabupaten Daerah Tingkat II Timor tengah Utara.

Desa Bijaepasu adalah Wilayah eks Kefektoran Naktimun. Namun Bijaepasu memiliki arti dalam bahasa dawan,yakni "Bijae" artinya Sapi, dan "Pasu" artinya Kulit. Dengan demikian Bijaepasu artinya Kulit Sapi. dengan makna bahwa masyarakat Desa Bijaepasu memiliki watak yang keras seperti kulit sapi dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi membangun wilayah.

Desa Bijaepasu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Miomffo Tengah, dengan luas wilayah 9,33 km<sup>2</sup>. dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara dengan Desa Oelneke dan Desa Oetulu Kecamatan Musi, Sebelah Timur dengan Desa Nian, Sebelah Barat dengan Desa Tuabatan, Sebelah Selatan dengan Desa Akomi dan Desa Banfanu Kecamatan Noemuti.

#### 3.2.1.2 Keadaan Topografi

Topografi Desa Bijaepasu berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadic pada gugusan yang di apit dataran tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 15-40% mencapai luasan 38,07% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35-46%. Kondisi yang demikian menyebabkan pertanian lahan kering maupun persawahan.

Keadaan iklim Desa Bijaepasu pada umumnya sama dengan wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur yang di kenal dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya di mulai pada bulan oktober – bulan april, sedangkan musim kemarau dimulai pada bulan juni – oktober. Suhu maksimum rata – rata sekitar 30 – 36 derajat celcius, dan suhu minimum 21-24,5 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 1.164mm/tahun.

### 3.2.1.3 Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Bijaaepasu pada Tahun 2016-2017 berjumlah 1.385 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel**

**Jumlah Penduduk per RT/RW Tahun 2016-2017**

No	RT/RW	Keadaan Tahun 2016				Keadaan Tahun 2017			
		KK	L	P	L+P	KK	L	P	L+P
1	001/001	43	71	84	155	44	75	85	160
2	002/001	22	29	38	67	22	29	38	67
3	003/002	18	32	38	70	18	32	38	70
4	004/002	23	35	35	70	23	36	36	72
5	005/003	23	43	45	88	23	43	45	88
6	006/003	20	23	35	58	20	23	35	58
7	007/004	23	44	45	89	23	44	45	89
8	008/004	24	54	50	104	24	50	55	105
9	009/005	15	27	35	62	15	27	35	62
10	010/005	15	28	32	60	15	28	33	61
11	011/006	35	45	45	90	24	35	48	83
12	012/006	26	55	55	110	27	59	57	116
13	013/007	24	46	47	93	24	46	48	94

14	014/007	22	45	47	92	22	45	47	92
15	015/008	18	35	45	80	18	35	45	80

*Sumber: Kecamatan Miomaffo Tengah 2016/2017*

#### 3.2.1.4 Keterangan Ekonomi

Masyarakat Desa Bijaepasu pada umumnya merupakan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Terkait dengan hal tersebut maka berbagai upaya Pemerintah melalui program antara lain ekstensifikasi maupun intensifikasi serta difersifikasi yang tercermin dari informasi luas areal dan produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian).

Masyarakat Desa Bijaepasu juga selain menanam tanaman pangan, juga menanam tanaman produktif demi memenuhi kebutuhan ekonomi ekonomi keluarga.

### 3.3 Kasus

Berdasarkan hasil penelitisn, kasus para pihak yang tidak melakukan Helas Keta sebelum perkawinan terdapat tiga pasangan, yaitu

#### 1. Vitalis Bano dengan Veronika Olin

Pasangan suami isteri Vitalis Bano dan Veronika Olin menikah pada Tahun 1980, Vitalis Bano berasal dari Desa Nian dan Veronika Olin berasal dari Desa Bijaepasu, diketahui bahwa antara desa Nian dan desa Bijaepasu pernah terjadi sengketa perampasan batas wilayah, yang seharusnya jika saat mereka ingin

menikah harus menyelesaikan sengketa itu terlebih dahulu akan tetapi tidak dilakukan oleh pasangan ini, sehingga pada tahun 1990 Vitalis Bano mengalami sakit jiwa tanpa ada sebab-akibat. Pasangan ini menganggap bahwa Helas Keta hanya membuang-buang waktu, dan hanya membuang-buang uang dengan membeli hewan serta sarana dan prasarana lainnya.

## **2. Dominikus Kolo dengan Igniyosa Opat.**

Menikah pada tahun 1984, Dominikus Kolo berasal dari Desa Nian dan Igniyosa Opat berasal dari Desa Bijaepasu. Dominikus Kolo merupakan seorang Kepala BRI cabang Alor dan mengalami musibah lalu dikeluarkan dari Bank serta mengalami hidup susah, setelah dicaritau melalui cara adat dikatakan bahwa kedua pasangan ini mendapatkan musibah akibat dari tidak melakukan Helas Keta. Alasan dari tidak dilakukannya Helas Keta karena mereka sibuk mempersiapkan hal yang lebih penting, daripada harus memikirkan Helas Keta, upacara Helas Keta ini hanya suatu kebiasaan saja bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan dan mereka menganggap bahwa Helas Keta tidak penting karena, sengketa sudah terjadi di masa lampau untuk apa dibawa-bawa di zaman ini.

## **3. Benyamin Anin dengan Antonia Kobi.**

Pasangan suami isteri Benyamin Anin dan Antonia Kobi menikah pada tahun 1984, Benyamin Anin berasal dari Desa Haulasi sedangkan Antonia Kobi berasal dari Bijaepasu dan Oetulu. Sengketa yang terjadi antara kedua desa ini adalah pencurian ternak dan perampasan batas wilayah, akan tetapi pasangan ini tidak melakukan helas keta. Benyamin Anin dan Antonia Kobi memiliki tiga orang anak

yaitu dua perempuan dan satu laki-laki. Pada tahun 2012 anak laki-laki mereka meninggal dunia secara tidak wajar, dan pada tahun 2015 anak mereka yang ketiga juga meninggal dunia tanpa diketahui penyebab yang pasti. Pada tahun 2018 Benyamin Anin dan Antonia Kobi mulai mencari tau dengan cara adat mengenai hal ini dan diketahui penyebabnya adalah tidak dilakukannya *helas keta* pada waktu sebelum dilaksanakannya perkawinan. Pada awalnya mereka sangat tidak percaya terhadap adat-istiadat, pandangan mereka terhadap upacara *Helas Keta* juga sama, bahwa *Helas Keta* itu tidak benar adanya, mereka sangat tidak mempercayai akan sanksi dari tidak dilaksanakannya *Helas Keta*. Mereka sangat yakin bahwa itu semua hanya sugesti saja.

### **3.4 Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bijaepasu.**

#### **1. Petrus Kolo Umur 72 Tahun Wawancara Tanggal 15 Agustus 2018.**

Menurut Petrus Kolo selaku tokoh adat di desa Bijaepasu, *helas keta* merupakan upacara ritual adat yang dapat dilakukan kembali apabila pada saat menikah kedua belah pihak tidak melakukan *helas keta*. Dilakukan kembali apabila dalam perjalanan kedua pasangan suami istri ini mengalami musibah berturut-turut atau mendapatkan kejanggalan dalam rumah tangga, dan tidak mengetahui sebab-akibat dari masalah-masalah itu, maka pasangan suami istri tersebut bisa mencaritau lewat cara adat dan melakukan kembali *helas keta*.

*Helas Keta* dapat menyelesaikan semua sengketa tetapi yang sudah terjadi di masa lampau, penyelesaian sengketa selain dari *helas keta* bisa melalui jalur mediasi

dn dikenakan sanksi adat, seperti biasa jika tidak menemukan titik terang dalam mediasa maka akan menempuh jalur hukum.

## **2. Nikolas Bifel Umur 72 Tahun Wawancara Tanggal 15 Agustus 2018**

Perkawinan dalam masyarakat di desa Bijaepasu adalah sitem Patrilineal, meskipun begitu di desa Bijaepasu dikenal dengan Kawin Masuk, yang artinya laki-laki mengikuti perempuan dan tidak ada belis melainkan uang penghargaan juga air susu ibu.

Dalam ritual adat helas keta biasanya menjadi moderator adalah tokoh adat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan atau tua adat yang dipilih, dan tentunya tokoh adat atau tua adat yang ditunjuk adalah laki-laki, dikarenakan dari zaman belum adanya emansipasi dan itu sudah dituakan sejak dulu serta dipercayakan kepada laki-laki, selain itu pihak-pihak yang terlibat dalam helas keta adalah atoin amaf dari masing-masing pihak, tokoh adat dari masing-masing pihak, dan keluarga kedua bela pihak.

## **3. Dominikus Olin Umur 63 Tahun Wawancara Tanggal 18 Agustus 2018.**

Adat memiliki peranan penting dalam sebuah mesyarakat contohnya di desa Bijaepasu, misalnya di desa Bijaepasu jika telah terjadi Helas Keta kedua pasangan itu bisa satu rumah dalam rumah salah satu orang tua entah laki-laki atau perempuan, dan biasanya gereja merestui atau mengijikan hal tersebut meskipun belum dinikahkan sah secara agama, akan tetapi ini merupakan adat dan persoalan budaya.



Pada umumnya setelah dilakukannya *helas keta* biasanya tidak pernah terjadi musibah atau kasus apapun dan perkawinan akan berjalan dengan aman, sehingga kedua belah pihak akan melanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya.

#### **4. Nikolas Banase Umur 70 Tahun Wawancara Tanggal 19 Agustus 2018.**

Upacara *helas keta* ini jika telah dilakukan oleh salah satu pasangan misalnya dari desa Bijaepasu dan Desa Oelbona, maka apabila ada pihak berikutnya atau dengan berjalannya waktu ada laki-laki dan perempuan yang berasal dari desa yang sama ingin melakukan *helas keta* tidak perlu lagi dilakukan, karena sengketa sudah dianggap tidak ada dan sudah didamaikan oleh pihak yang melakukan *helas keta* sebelumnya. Namun karena ini merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan maka orang-orang tetap melakukannya.

Implikasi yuridis atau dampak hukum dari dilangsungkannya *helas keta* ini adalah suatu sengketa yang pernah terjadi di masa lampau yang belum pernah diselesaikan dan didamaikan maka secara adat atau melalui upacara *helas keta* akan dianggap telah selesai dan telah didamaikan antara kedua desa yang pernah bersengketa, sehingga desa-desa yang pernah bersengketa dapat menjalin hubungan kekeluargaan.

### **3.5 Wawancara Dengan Pelaku Helas Keta**

#### **1. Yohanes Bano dan Vian Manhitu**

*Helas Keta* menurut mereka adalah suatu kewajiban yang perlu dilakukan, dianggap sebagai suatu kewajiban karena dengan dilakukannya *Helas Keta* ini *lof le*

*matsao moenke naleok* artinya ketika menikah perkawinan kita baik. Karena dari yang mereka lihat ada perkawinan yang tidak berlangsung dengan baik, sering mendapatkan masalah yang tidak jelas apa persoalannya, ini terjadi karena tidak dilakukannya Helas Keta. Oleh karena itu kedua pasangan ini melakukan Helas Keta dan juga ada rasa takut terhadap “*lasi*” artinya “masalah” yang timbul dalam perkawinan mereka nanti. Mereka juga sudah mengetahui upacara Helas Keta ini sejak mereka masih remaja.

## **2. Stef Boy dan Hilda Anin**

Kedua pasangan ini berpendapat bahwa Helas Keta itu sangat wajib dilakukan karena mereka merasakan sendiri sanksi dari tidak dilakukannya Helas Keta. Sanksi yang mereka rasakan itu datang dari orang tua wanita yaitu Hilda Anin, orang tua dari Hilda Anin tidak melakukan Helas Keta pada waktu perkawinan mereka dulu, sanksi yang mereka dapatkan anak kedua dan anak ketiga mereka meninggal saat masih muda, penyebab dari meninggalnya anak mereka ini bukan karena sakit atau celaka, tetapi secara tiba-tiba. Dari hal inilah yang membuat orang tua Hilda Anin melakukan Helas Keta terhadap anaknya sebelum dilakukannya perkawinan, semenjak saat itulah mereka ditanamkan kepercayaan akan kewajiban melakukan Helas Keta, karena ini merupakan suatu upacara yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

## **3. Egy Kolo dan Marlin Teme**

Mereka sudah sering melihat para pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan harus melakukan Helas Keta terlebih dahulu, awalnya mereka tidak tahu dan tidak memahami arti dari Helas Keta itu sendiri, mereka juga menganggap Helas Keta itu

hanya sebuah gaya dan dibuat-buat, tetapi waktu mereka mengikuti upacara Helas Keta salah satu kerabat mereka disitulah mereka paham maksud dari dilakukannya Helas Keta. Kedua pasangan ini juga bertanya kepada orangtua-orangtua dikampung apa tujuan dari Helas Keta sesungguhnya, dan dari situlah mereka memahaminya, dan pada saat mereka ingin melangsukan perkawinan, mereka melakukan Helas Keta.

### **3.6 Pelaksanaan Helas Keta**

#### **3.6.1 Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Helas Keta**

Dalam pelaksanaan upacara helas keta membutuhkan beberapa sarana prasarana yaitu, beberapa batang lidi dari daun lontar yang dalam bahasa dawan disebut dengan *keta*, siri pinang dan tempatnya yang dalam bahasa dawan disebut *kabi*, beberapa keping uang logam, dan hewan (hewan yang dibawa tergantung besar kecilnya sengketa) jika sengketa yang terjadi pada waktu itu adalah perampasan batas tanah atau wilayah maka hewan yang di bawa adalah babi baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan, sedangkan jika sengketa yang terjadi adalah perselisihan akibat beda pendapat maka hewan yang dibawa adalah ayam. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Atoin Amaf yang menyatakan bahwa dalam upacara Helas Keta ini akan disepakati hewan apa yang akan dibawa itu sesuai dengan besarnya sengketa.

#### **3.6.2 Proses Pelaksanaan Helas Keta**

Pelaksanaan upacara helas keta diawali dengan kedua pihak baik laki-laki dan pihak dari perempuan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa masuk ke dalam kali, pada saat itu posisi berdiri dari kedua belah pihak saling bersebrangan kiri

dengan kanan dan tidak boleh menyentuh air sehingga kedua bela pihak ini dipisahkan oleh air yang mengalir ,setelah itu bertemu di tengah kali dan yang diperkanankan masuk di tengah yaitu atoin amaf, tokoh adat, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Upacara helas keta ini pertama-tama dibuka oleh pihak laki-laki dengan menyapa kedua keluarga dengan memberitahukan bahwa upacara ritual adat helas keta akan segera dimulai antara suku dari desa bijaepasu dengan suku dari desa nian, yang memiliki peranan penting dalam helas keta adalah tua adat yang dipercayakan dengan didampingi oleh atoin amaf *saudara laki-laki* dan beberapa tokoh adat.

Tua Adat dari pihak laki-laki yang dipercayakan memulai upacara dengan menyapa para leluhur dengan diawali tutur adat yaitu

*Neno i binleku i ma tabu i au onamnasi napanit kau on Tokoh Adat ok aen au ahaeptini asuiktini a lij ma neu on ahoin atoni noko suku Toan desa Nian mi ek bena ma mi tefen mok a hoin tini ma a taosin onahoin bifel ni Opamnasi nok in amfina es Opat Banase, Seokbanae, Banase nok in nijufini in uis fe es Olin na ma Bifel mi ekben nam bijaha son sona i noele i ka neufa lais sa ka neufa toin sa neubaha an mone ma an fetu masinmakin mataimenin hen moen uma tuaf, hen matsaon es onnan hai a hoin atoni mi'eku mitef hai mimnau lais ahunut atoin ahunut, kalau bifai ahunut neon ahunut amfina bano toan noka amfina on ahointin atausin ni es opat banase sok banae banase nok nan sin uisifin ni es olin na ma bifel a mui han suli fef suli a ain muit lasi bata natuin naha tasik pahma tasik nifu ai tasik afu ma nijan neno i mautun te hai suin muni i pai muni haika mihinfa lasi kamihinfa toni mautut nane binfae ahunun neonahunut kalau mui lasi mui toni a ain muin suli a mui boi nane a hointin kit atausin kit natminoil niketsin fatbebian a haubebian nane hi lasi hi toni hai alaha mieku mitefin he miloitnon mileko he lais ahunut toin ahunut han suli ma fef suli anait a mnainekimnani miloebe neuba ha noel i he loinneke neuba tasi tuan he naika fekai menas naika fekai bunuk somak ala ha fe kai maniknama oetene he net nokansina an mone an fetu an mataub mok mamoe uma tua ma oin sok mnteoksok he naoba kuan bale esen bijaepasu ai nem on kin ne nian ai nao onan masen sae non mansen mofon ka napen fa menaf nok bunu ai maputu nok malala somak a la ha maniknan ma oetene maut au ahoin*

*atoni a heu bale i ma tua le i au unanten faen neu ba au ahoin bifel sinat lofal a'an nane fun sin es nahin lasi.*

(Terjemahan bebas Penulis Artinya pada hari ini, saat ini saya dituakan oleh Tokoh-tokoh Adat dengan didampingi keluarga calon mempelai laki-laki dari suku Toan desa Nian bertemu di kali dengan keluarga calon mempelai perempuan dari suku Opamnasi, Opat, Banase, Seokbanae, Banase dengan rajanya Olin dan Bifel bertemu di kali antara desa Nian dan desa Bijaepasu bukan untuk apa tapi untuk anak laki-laki dan anak perempuan saling suka dan rencana untuk hidup satu rumah dan menikah, maka kami bertemu untuk mengingat kembali mungkin dulu Leluhur dari suku Bano dan suku opat, Banase Seokbanael dan rajanya Olin, Bifel pernah bersengketa merebut tanah ataukah hal sengketa lain yang kami tidak tahu maka kami mohon semoga dengan pertemuan di kali ini ,semua hal-hal sengketa atau lainnya dipikul bawa oleh air yang mengalir ini. Kami mohon semoga dengan adanya pertemuan ini, semua permasalahan diwaktu dulu kembali pulih sehingga Setelah kedua anak ini ketika berumah tangga bebas dari semua musibah baik sakit penyakit yang tidak murni penyakit atau musibah lain seperti gila. Berilah mereka kesehatan jiwa dan badan serta kehidupan yang rukun, langgeng sampai maut memisahkan mereka. Hanya ini permintaan kami mohon doa restu dari leluhur yang telah meninggal).

Dalam tutur kata adat ini tua adat terlebih dahulu menyapa para leluhur dari desa bijaepasu kemudian memberitahukan sengketa yang terjadi pada tempo dulu kemudian menyampaikan agar permasalahan itu biarlah dibawa oleh para leluhur sehingga pada hari dimana upacara *helas keta* berlangsung sengketa tersebut dibawa pergi dan biarlah tidak ada sanksi adat berupa musibah atau kejadian buruk yang menimpah pihak laki-laki dan pihak perempuan jika akan menikah nantinya. Kemudian barulah mediator yaitu tua adat yang dipercayakan dari pihak perempuan menyampaikan tutur kata adat yang sama kepada pihak laki-laki dengan menerima baik ungkapan hati yang disampaikan oleh pihak laki-laki bahwa mereka menerima bahwa tidak ada lagi permusuhan dan memohon restu dari leluhur kedua belah pihak.

### **3.6.3 Proses Pemotongan Hewan dalam Pelaksanaan Helas Keta.**

Setelah yang mewakili kedua keluarga menyampaikan ungkapan hati, hewan yang dibawa oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan itu ditukarkan, artinya hewan yang dibawa oleh pihak laki-laki diserahkan kepada pihak perempuan dan hewan yang dibawa oleh pihak perempuan di serahkan kepada pihak laki-laki. Sebelum hewan-hewan tersebut disembeli tua adat dari salah satu pihak menyampaikan tutur kata adat tetapi biasanya yang berbicara adalah tua adat dari pihak perempuan, tutur kata adat ini meminta ijin kepada para leluhur kedua bela pihak agar dapat melangsungkan perkawinan, cara mencari tau bahwa para leluhur memberi ijin dengan melihat hati hewan yang akan disembelih, lalu kemudian hewan tersebut disembelih secara bersamaan namun sebelumnya sudah disediakan sarana-sarana yang tersebut diatas yakni lidi "*keta*", siri pinang, dan uang logam yang sudah di simpan di "*kabi*" tempat siri. *Kabi* tersebut disimpan diatas batu yang berada di tengah kali tepat berada di bawa hewan yang akan disembeli. Sehingga otomatis tetesan darah hewan yang disembeli secara bersamaan itu jatuh diatas tempat siri "*kabi*" yang berisi sarana-sarana tersebut. Atoin amaf dari mempelai perempuan mengambil tempat siri itu dan di masukan kedalam air agar semua sarana yang berada di dalam tempat siri tersebut hanyut oleh air ke laut, dengan begitu melambangkan bahwa semua perselisihan telah selesai dan tidak akan ada lagi percecokan, setelah itu saudara laki-laki dari mempelai perempuan memeluk calon mempelai laki-laki untuk pergi keseberang dimana posisi keluarga perempuan berada sebelumnya, sehingga seluruh rumpun keluarga menjadi satu dan saling berjabat tangan dan menganggap sengketa telah diselesaikan.

Setelah hewan yang disembelih itu dibakar, kemudian empedu yang melekat di hati dilihat tanda yang tadi diminta apakah merestui atau tidak, jika merestui maka empedu tersebut tidak kosong dan penuh, kemudian bersih dan tidak ada luka sayatan dengan begitu leluhur merestui tetapi sebaliknya jika empedu itu kosong dan memiliki luka bekas sayatan, berarti leluhur tidak merestui. Hal ini sangat diyakini oleh masyarakat desa Bijaepasu. Jika leluhur tidak merestui maka akan dipulihkan kembali dengan cara membeli ayam pada saat itu juga dan melakukan ulang tutur kata adat sebelum disembeli, dan pasti setelah itu biasanya leluhur akan merestui.

#### **3.6.4 Peranan Helas Keta**

Jauh sebelum adanya penjajahan, di desa Bijaepasu belum adanya helas keta, acara helas keta ini muncul setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 70-An atau mulai munculnya desa gaya baru di tahun 1970, barulah pada tua adat pada waktu itu duduk bersama dan mencari cara agar permusuhan yang pernah terjadi pada masa itu terselesaikan sehingga sumpah yang pernah terucap oleh para leluhur tidak menjadi kesialan atau musibah di masa mendatang, oleh karena itulah munculah upacara helas keta, mengapa menggunakan kata helas keta, karena salah satu perlengkapan yang di pakai itu adalah lidi yang berasal dari pohon lontar, karena merupakan salah satu perlengkapan yang penting dan tidak boleh dilupakan.